



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19A Telp. 0370-632593 Mataram

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 1211/203 PSMA/DIKBUD

Memperhatikan Surat Permohonan dari **Yayasan Pondok Pesantren Al Ikhlas Al Islamy**, Nomor: 07/PP/YII/II/2017; Perihal Permohonan Izin Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Islam Al Ikhlas Al Islamy Kaliaji, dan berdasarkan hasil verifikasi Administrasi dan Visitasi Lapang pada tanggal 12 Juni 2017 serta;

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Memberikan Izin Penerimaan Peserta Didik Baru pada **SMA Islam Al Ikhlas Al Islamy** yang berlokasi di Kaliaji Desa Monggas Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah
2. Terhitung mulai tahun pelajaran 2017/2018 **SMA Islam Al Ikhlas Al Islamy**, dengan alamat Kaliaji Desa Monggas Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah tercatat sebagai salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dan telah menerima murid tahun pelajaran 2017/2018 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - b. Melaksanakan Undang-Undang yang berlaku.
 - c. Surat Izin Penerimaan Peserta Didik Baru ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari ternyata tidak dapat melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bila dalam Surat Izin Penerimaan Peserta Didik ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal Juli 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat



H. MUH. SURUJI

Pembina Utama Madya

NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Yth. Camat Kopang
4. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen dan PK PLK Kabupaten Lombok Tengah
5. Peninggal